

# PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI AFFILIATE APLIKASI TRADING BODONG DI INDONESIA

I Made Rama Balapati Wahendra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ramabalapatii@gmail.com](mailto:ramabalapatii@gmail.com)  
Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [satyayudha@unud.ac.id](mailto:satyayudha@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa hukum positif tentang Anak sebagai Affiliate dari Aplikasi Trading di Indonesia dan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai Affiliate dari Aplikasi Trading illegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah Penelitian hukum normatif dengan menekankan adanya keaburan norma dalam peraturan perundang-undangan Pasal 15 ayat (2) UU ITE No. 11 tahun 2008. Penyelesaian Prosedur hukum dalam penanganan kasus anak menjadi affiliate atau influencer sejak dini bahwa Transaksi dilakukan bila dibawah umur tidak absah dalam melakukan transaksi hukum, ada undang-undang yang mengatur perihal tentang suatu kebolehan melakukan transaksi elektronik, namun masih terdapat norma kabur di dalamnya karena pada pasal 1320 KUHPerdara tidak cakap dalam membuat suatu perikatan, namun di Pasal 15 ayat (2) UU ITE No. 11 tahun 2008 memperbolehkan anak-anak di bawah umur untuk melakukan transaksi elektronik.*

*Kata Kunci: anak, sanksi pidana, affiliate, trading.*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this journal is to find out, review and analyze positive laws regarding children as affiliates of trading applications in Indonesia and the imposition of criminal sanctions on children as affiliates of illegal trading applications in Indonesia. The research method used in this journal research is normative legal research by emphasizing the existence of ambiguity in the norms of legislation Article 15 paragraph (2) UU ITE no. 11 of 2008. Completion of legal procedures in handling cases of children becoming affiliates or influencers from an early age that transactions are carried out if minors are not valid in carrying out legal transactions, there is a law that regulates the issue of the ability to conduct electronic transactions, but there are still vague norms in it because Article 1320 of the Civil Code is not competent in making an engagement, but in Article 15 paragraph (2) of the ITE Law No. 11 of 2008 allows minors to conduct electronic transactions.*

*Keywords: children, criminal sanctions, affiliate, trading.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum pidana di Indonesia dianggap kurang efektif dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang diberikan kepada pelaku dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera yang menyebabkan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara atau jerat pidananya. Sebagai warga yang berkedudukan di negara hukum, diharuskannya suatu kesadaran untuk taat pada konstitusi. Tetapi hal ini sulit diwujudkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum negara kita

sendiri. Oleh karena itu perlu diteliti dan pahami lagi apakah fungsi hukum diterapkan dengan baik kepada masyarakat dan bagaimana implementasinya terhadap kasus-kasus di Indonesia. Sangat diketahui bahwa kata "hukum" itu sendiri untuk sebagian besar orang merupakan hal yang sangat dihindari atau bahkan ditakuti karena keakrabannya dengan kata sanksi dan penjara. Semua orang secara alami, takut untuk terkena konsekuensi yang akan didapat dari melanggar hukum tersebut. maka untuk orang biasa, keberadaan hukum sendiri sudah memberikan batasan bagi mereka untuk berbuat dan berperilaku pada lingkungan masyarakat. Maka untuk mereka batasan itulah tepatnya harus berjalan agar fungsi hukum dapat bekerja. Namun secara sadar maupun tidak sadar, manusia memiliki sifat alami untuk memberontak ketika dikekang sehingga sering kali terjadi pelanggaran aturan dan norma di masyarakat.

Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Ditambah lagi di era kemajuan teknologi saat ini, sarana investasi semakin mudah hanya dengan media internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa mengganggu pekerjaan utama bagi yang memiliki pekerjaan. Namun di balik kemudahan melakukan investasi online, terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan memulai "investasi bodong" lewat internet. Bodong disini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang bodong atau produk yang ditawarkan itu bodong atau kedua-duanya bodong.

Dalam era zaman modern saat ini, perkembangan dunia globalisasi bukan hal yang asing lagi bagi semua negara maupun segala penjuru di dunia. Sehingga memberikan dampak yang bernilai positif dan negatif, termasuk dalam hal perekonomian, baik berupa penanaman modal maupun investasi yang memiliki sisi positif dan negatif. Investasi dalam bentuk tabungan, saham, forex trading dan lain-lain pun tergiur untuk dilakukan oleh banyak orang dikarenakan banyaknya keuntungan yang didapat dalam melakukan kegiatan berinvestasi tersebut. Penanaman modal atau investasi adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum, dengan tujuan untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, dalam bentuk uang tunai (*cash*), peralatan, aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual dan keahlian. Investasi memiliki beberapa tujuan, antara lain Untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan, Untuk mengurangi tekanan inflasi, Penghematan pajak.

Tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*Return*) dan tingkat risiko (*Risk*) merupakan dua hal yang wajib dipahami dan diperhatikan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi. Namun, fakta umum dibidang ini adalah bahwa orang lebih tertarik pada pengembalian tinggi daripada risiko tinggi. Hal ini membuat banyak perusahaan investasi tidak memiliki izin atau sering dicap sebagai investasi ilegal atau penipuan. Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading dan yang lainnya.

Namun banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan sehingga tidak mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat dijanjikan untuk memperoleh keuntungan atau bunga yang tetap dalam setiap bulannya meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian. Praktek investasi ilegal inilah yang sering disebut sebagai investasi bodong. Metode investasi ilegal merupakan hal baru dalam kejahatan bisnis, metode ini tidak dapat dimasukkan dalam kejahatan korporasi, tetapi korporasi digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil kejahatan. Investasi bodong adalah kebalikan dari investasi yang seharusnya, itu benar-benar berbahaya dan menghancurkan tatanan investasi yang sah. Dengan demikian, dalam berinvestasi perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melakukan kegiatan investasi. Karena kegiatan penanaman modal begitu meluas, maka diperlukan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar dapat tertib, adil dan setara bagi semua pihak.

Membentuk suatu bangsa diperlukan masyarakat pandai serta tabiat yang baik. Dari edukasi dan perilaku baik maka sudah seharusnya menerapkan pada generasi bangsa selanjutnya.<sup>1</sup> Yang terjadi pada kondisi saat ini tentang permasalahan *trading* yang menggait masyarakat untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan menggunakan hal yang instan, balik terkena imbas pada pihak yang dirugikan. Akhir-akhir ini *trading* mirip opsi *binary* banyak dianggap menjadi aksi penipuan. Membentuk sangat banyak investor mendapatkan kerugian.<sup>2</sup> Karena sejatinya opsi *binary* adalah biner opsi yang seperti diketahui penyebutannya hanya memiliki dua akibat. Pengguna memiliki dua opsi yakni meninjau harga suatu aset akan meningkat ataupun menurun.<sup>3</sup>

*Trading* seperti *binary option* ini mengambil aset minyak, emas, saham, atau *cryptocurrency*, juga mata uang. *Trading* opsi *binary* cuma berandai-andai memperkirakan nilai asal aset. Sebutan berbedanya, opsi *binary* belum mempunyai (*underlying*) aset apapun. Maka dari itu seluruh *affiliate binary option*, wajib di proses secara aturan sebab mereka sudah menjerumuskan, serta menipu sebagian masyarakat. Pernyataan Maru Nazara,<sup>4</sup> korban *trading* opsi *binary* yang terkenal pada medsos terkait videonya. Kerugian yang dia dapatkan karena menjajal investasi seperti *binary option*. Dia merugi sekitar Rp.540 Juta. Maru menjelaskan bahwa orang yang memakai aplikasi *binary option* lalu mempromosikannya kepada orang awam, tidaklah *trader* hanya *affiliate* yang di rekrut perantara atau aplikator. Yang menjadi masalah *affiliate* serta aplikator dituding sudah memanipulasi *market data* sebagai taruhan pada *trading* opsi *binary*.<sup>5</sup> Untuk orang yang mengalami rugi atau telah terbantai pada aplikasi, mereka mendapat 70% dari hasil yang tidak dibenarkan.

---

<sup>1</sup>Yudhyarta, D. Y. "Korelasi Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Karakter Bangsa". *Jurnal, Kependidikan MI* 1, No. 1 (2015): 113-126.

<sup>2</sup>Kolkova A., dan L. Lenertova. "Binary Options as a Modern Fenomenon of Financial Business". *International Journal of Entrepreneurial Knowledge Issue* 1 Vol. 4 (2016): 53.

<sup>3</sup>Hasanuddin, Ahmad Firjatullah. "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap *Trading Binary Option*". Makalah Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. (2019): 56.

<sup>4</sup>Runiasari, Kartika. "Ancaman Hukum Kedok Judi Ala Trading Binary Option." *Alinea*. 28 Februari 2022. <https://www.alinea.id/bisnis/ancaman-hukum-kedok-judi-ala-trading-binary-option-b2fd59AU3>. Yang diakses Pada tanggal 28 Februari 2022.

<sup>5</sup>Anisah, Nur, dan Hizkia Franzias Crisnata. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pengguna Fintech Payment OVO". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara* 4, No. 1 (2021): 557-558.

Hanya dengan bermodalkan menjadi tokoh mempromosikan kesuksesan *bertrading* mereka secara nyata.

Jika seseorang tertarik kemudian daftar ikut serta, orang yang berperan menjadi *affiliate* ini pun akan bertindak seolah-olah menjadi penasihat investor untuk menggait kesuksesan. Kenyataannya, ketika *bertrading* seperti *binary option*, investor pasti akan merugi terus-menerus, hingga uang masuk lalu menjadi *deposit* sampai tidak tersisa (habis). Maru mengungkapkan bahwa para korban opsi *binary* mendapati kerugian hingga berjuta sampai miliaran. Cerai, jual rumah, sampai bunuh diri mereka alami jika *bertrading*, sangat sungguh sadis. Kejelekan opsi *binary* dibongkar seorang aktor selebriti yang menggaungi *trading global*, Ichal Muhammad. Dipodcast Gita Sinaga pada *youtube channel* pantengin tv, Ichal membongkar pekerjaan sang *affiliate*.<sup>6</sup> Ia menceritakan dasar mula berkecimpung pada *global* opsi *binary*, waktu menonton kesuksesan promo para *trader*. Sesudah memperhatikan serta melatih memahami bagaimana membaca grafik perdagangan, menyelidiki teknikal, ia pun secara eksklusif *bertrading* secara nyata.

Kemudian dugaan perkara penipuan opsi *binary* banyak dibicarakan sebab korban sudah melaporkan ke penegak hukum. Mereka masuk pada kelompok *telegram*. Terdapat delapan korban diperiksa, sampai pekan akhir masih pada tahap kasus penyelidikan. Tetapi, penilaian dari pengamat untuk masalah itu, para *influencer* ataupun *affiliate* belum tentu bisa disalahkan begitu saja. Sebab kedapatan laporan lalu dugaan perkara penipuan itu akibat asal supervisi mula pemerintah. Peneliti INDEF Nailul Huda berkata, pengaturan pada negeri saat ini tentang ihwal wacana *influencer* maupun seorang dalam menawarkan aplikasi *illegal trading* belum diatur. Sebagai akibatnya, *website illegal trading* bisa bebas menyewa atau membayar *influencer* lalu mempromosikan produknya. Maka, hukum seseorang membuatkan isu palsu maupun *website* yang teridentifikasi melakukan penipuan pada dunia maya belum kuat. Penipu secara terus terang berani membayar *influencer* supaya mengiklankan *website* penipu sendiri. Tidak heran Bila nasabah banyak merasa tertipu akibat opsi *binary*. Itu terjadi karena kurangnya edukasi *digital* serta pemahaman keuangan masyarakat. lalu, rakyat tergoda melalui laba yang cukup besar lewat cara instan tanpa melalui pertimbangan kerugiannya.<sup>7</sup>

Dilihat dari beberapa sisi rakyat ingin mencoba jenis investasi yang ternyata ilegal.<sup>8</sup> Pertama masyarakatnya ingin menerima keuntungan secara instan tetapi belum mempunyai pemahaman *digital* dan keuangan besar. Rakyat yang mempunyai kemampuan pemahaman keuangan *digital* yang rendah cenderung jadi target empuk penggiat investasi bodong. Jika dilihat, indeks kemampuan pemahaman keuangan rakyat di Indonesia sebanyak tiga puluh delapan koma tiga persen, serta indeks pemahaman *digital* Indonesia berada di jumlah tiga koma empat puluh sembilan persen pada tahun 2021.<sup>9</sup> Pemahaman *digital* kita sangat buruk bisa ditinjau dari

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Tandelilin, Eduardos. "Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2001. Dalam Putri, Merlia Triyana dan Mariaty Ibrahim. "Pengaruh Profitabilitas dan Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan Pulp & Paper yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4 No. 2 (2017): 4.

<sup>8</sup> Simanjuntak, Augustinus. *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. (Depok, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2018), 20-45.

<sup>9</sup> Anisah, Nur, dan Hizkia Franzias Crisnata. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pengguna Fintech Payment OVO". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara* 4, No. 1 (2021): 47-60.

banyaknya perkara pencurian *data* sampai menipu di dunia maya. Pemahaman keuangan pula masih sangat rendah. Bila dilakukan persamaan menggunakan negara lainnya pada daerah indeks literasi keuangan serta *digital* rakyat Indonesia masih sangat rendah. Pengetahuan finansial rakyat Indonesia sangat rendah bila disamakan dengan negara tetangga.<sup>10</sup> Maka dari itu sebenarnya rakyat Indonesia adalah target sasaran para penipu dari luar negeri maupun negeri sendiri dalam hal berkedok investasi nyata.<sup>11</sup>

Adapun keikutsertaan anak-anak yang mau menjadi *influencer* ataupun *affiliate* karena di iming-imingi beberapa jumlah uang dari sebuah aplikasi *trading* yang mengandalkan sistem seperti *binary option*. Si penipu tahu bahwa anak-anak tidak akan berhadapan dengan hukum karena pada dasarnya anak kecil tidak mengerti apapun mengenai penipuan gaya baru (*viral*) di Indonesia.

Ditambah lagi dengan anak kecil masih belum bisa di sebut sebagai orang dewasa karena mereka belum mencapai batas umur yang seharusnya, lalu di tambah dengan banyaknya berita yang mengatakan bahwa seorang yang mau menjadi *affiliate* atau *influencer* itu akan mendapatkan 70% dari hasil kedudukan menyiarkan kebohongan keberhasilan *bertrading* secara nyata. Jika seseorang tertarik kemudian daftar ikut serta, orang yang berperan menjadi *affiliate* ini pun akan bertindak seolah olah menjadi penasihat investor untuk menggait kesuksesan. Kenyataannya, ketika *bertrading* seperti *binary option*, investor pasti akan merugi terus-menerus, hingga uang masuk lalu menjadi *deposit* sampai tidak tersisa (habis).<sup>12</sup> Dari kerugian itulah maka para *affiliate* mendapatkan untung *bonus* dari si korban yang *loss* bermain *trading binary option*

Adapun originalitas dari penelitian yang sebelumnya penulis jadikan acuan. Penelitian dari Karnia A. Tondatuon Ruddy R. Watulings harly stanly muaya, 2021, tinjauan yuridis tentang *influencer trading* masuk menjadi sistem tindak pidana pada aturan di Indonesia, *lex crimen* vol. X, hal.62.<sup>13</sup> Tentang *influencer trading*, beliau mendapati negara, bila telah meratifikasi pengaturan mengenai *influencer trading* sebenarnya telah diatur menjadi suap pasif. Tindakan *influencer trading* yang belum dimasukan pada hukum positif Indonesia.<sup>14</sup> Tokoh tindak pidana *trading* ini dapat dijerat bila telah terdapat bertransaksi memberi atau menerima objek sebagai akibatnya efek perbuatannya mampu digugat menggunakan pasal tentang suap pada UU pemberantasan tipikor. Terdapat perbedaan terkait pembahasan pada penelitian jurnal ini, yaitu jurnal ini akan membahas secara khusus ihwal anak yang menjadi *influencer* atau *affiliate* pada aplikasi *trading*, bahwa penelitian awal lebih menekankan terhadap pemberlakuan proses sanksi aturan pidana terhadap orang dewasa, sedangkan perbedaan jurnal ini yaitu lebih menekankan peraturan proses hukuman pidana terhadap anak-anak.

---

<sup>10</sup>Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. (Medan, Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2020), 25-80.

<sup>11</sup>Hermansah. "Peneliti Indef Ungkap Penyebab Maraknya Penipuan Binary Option." (2022).

<sup>12</sup>Werdhiyani, I Gusti Ayu, dan I Wayan Parsa. "Kriminalisasi *Trading in Influence* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019): 1-14

<sup>13</sup>Tondatuon, Karnia A., Ruddy R. Watulings, dan Harly Stanly Muaya. "Tinjauan Yuridis mengenai *Trading in Influence* sebagai Sebuah Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Lex Crimen*, 10 No. 11 (2021): 58-65.

<sup>14</sup>Prasetyo, Muhammad Bondan Ferry, dan Umi Rozah Pujiyono. "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia". *Law Journal Diponegoro* 6, No. 1 (2017): 1-16.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang anak sebagai *affiliate* dari aplikasi *trading* di Indonesia?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai *affiliate* dari aplikasi *trading illegal* di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini mengkaji, menganalisa, dan memahami hukum positif mengenai anak sebagai *affiliate* dari aplikasi *trading* di Indonesia dan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai *affiliate* dari aplikasi *trading illegal* di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini ialah penelitian normatif yang dimana serius meneliti norma positif yang berupa peraturan UU, yang menekankan adanya kekaburan norma pada peraturan Pasal 15 ayat (2) UU ITE No. 11 tahun 2008 Peraturan UU akan berkaitan pada teori hukumnya melalui pengamalan aplikasi hukum positif menyangkut konflik terjadinya proses hukum anak pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Hukum Positif di Indonesia tentang Anak sebagai *Affiliate* dari Aplikasi *Trading* di Indonesia

Korupsi ialah penyimpangan maupun penghianatan pada kepentingan diri atau orang secara eksklusif melalui perbuatan jahat buruk, serta Mengganggu. Penyebab terjadinya korupsi antara lain kondisi modernisasi serta ekonomi, kemudian belum adanya sistem dalam suatu pemerintahan transparan menyebabkan tergesernya nilai kehidupan yang berkembang pada masyarakat. Memberantas kegiatan korupsi di perlukan komitmen pada suatu negara dan langkah tanggung jawab bagi warga untuk melawan praktek kegiatan korupsi, perlu diingat korupsi ialah kejahatan yang merugikan pada negara serta rakyat. *Website trading* harus beracuan pada UU No. 7 Tahun 2014 wacana perdagangan dimana dalam UU ini mewajibkan semua perusahaan *trading* pada Indonesia harus tercatat lalu dibina melalui (OJK). Berkaitan dengan aplikasi yang tidak terdaftar atau tidak diawasi oleh (OJK), menjadi problematika sendiri di karenakan aplikasi bodong tersebut, tetap menjalankan aktivitas usahanya walaupun dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh penerapan sistem aplikasi *trading* seperti *binary option* yang tidak terdaftar dalam Regulasi (OJK) hal ini akan mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi negara juga bisa merugikan bagi nasabah, yang tergabung dalam aplikasi *binary option* tersebut, ditambah lagi pengetahuan tentang *trading* ini tidak dijelaskan oleh perusahaan *binary option* kepada masyarakat.

Indonesia saat ini tidak mengatur ihwal seseorang atau influencer yang mempromosikan *website trading* ilegal. Sebagai akibatnya, *website illegal trading* ini dengan bebasnya menyewa atau membayar *influencer* untuk mempromosikan produknya. Artinya ada kekosongan norma dalam aturan yang belum ditetapkan dalam hukum positif Indonesia tentang *trading influencer*. Selain itu, hukum seorang jika mengembangkan isu tidak benar melalui *website* teridentifikasi melakukan

---

<sup>15</sup>Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 25.

penipuan di dunia maya tidak kuat. Penipu berani membayar *influencer* lalu mengiklankan *website* penipu sendiri. Maka banyak nasabah tertipu dengan perkara opsi *binary*. Jika Anak dibawah umur terlibat transaksi dalam melakukan aturan transaksi, secara absah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta belum cakap dalam membentuk suatu perikatan tetapi pada UU ITE anak belum dewasa bisa bertransaksi trading. Seperti mana diatur pada Pasal 15 ayat (2) Pengelolaan berkewajiban atas Penyelenggaraan yang terdapat pada subjek aturan yang secara hukum “bertanggung jawab” atas Pengaturan Sistem elektronik tercantum, serta Pasal 19 UU ITE pihak yang bertransaksi memakai Sistem perlu turut tersepakati. “disepakati” pasal ini meliputi sepakatnya mekanisme yang ada pada Sistem berhubungan.<sup>16</sup> Artinya bahwa ada UU yang mengatur perihal tentang suatu kebolehan melakukan transaksi elektronik namun masih terdapat norma kabur di dalamnya karena menurut pasal 1320 KUHPerduta tidak cakap dalam membuat suatu perikatan, tetapi Pasal 15 ayat (2) UU ITE memperbolehkan anak belum dewasa menggunakan transaksi elektronik.

### 3.2. Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai *Affiliate* dari Aplikasi *Trading Illegal* di Indonesia

Hukum negara meratifikasi tentang *influencer trading* sebenarnya telah diatur menjadi suap pasif. Tindakan *influencer trading* yang belum diatur pada aturan positif Indonesia, pelaku ini bisa dijerat bila telah terdapat bertransaksi memberi atau menerima objek sebagai akibatnya perbuatannya mampu digugat lewat Pasal penyuaapan pada UU Pemberantasan Tipikor.<sup>17</sup> Bila transaksi tidak terjadi, maka (pihak ketiga serta mediator) yang bertekad melakukan suap bisa dijerat tentang permufakatan jahat.<sup>18</sup> Hal ini memberikan persepsi *influencer trading* tak bisa dibedakan dengan suap.<sup>19</sup> Tindak pidana suap ialah pelanggaran hukum berkualitas serta pelibatan absolut memakai *noodzakelijke deelneming*.<sup>20</sup> Penyuaapan tindak pidana adalah penyertaan yang memerlukan prosedur bolehnya dipidana, ialah harus mengetahui (sengaja pada tiga corak) Bila tak terdapat perbuatan sengaja pada masing pihak artinya tidak ada kesengajaan bersama, bukan berarti melakukan medeplegen (turut melakukan) mengacu pada pengertian UU.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup>Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi, dan Sonya Airini Batubara. “Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi *Online* oleh Anak di Bawah Umur berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, No. 1 (2020): 40.

<sup>17</sup>Sembiring, Imentari Siin, Elly Sudarti, dan Andi Najemi. “Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum*, 3 No. 1 (2020): 59- 84.

<sup>18</sup>Prasetio, Muhammad Bondan Ferry, dan Umi Rozah Pujiyono. “Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia”. *Law Journal Diponegoro* 6, No. 1 (2017): 1-16.

<sup>19</sup>Rumaday, Moh. Akil. “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Jurnal Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lex Renaissance*, 6 No. 2 (2021): 235-244.

<sup>20</sup>Sari, Ratna Kumala, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2020): 12-23.

<sup>21</sup>Tondatuon, Karnia A., Ruddy R. Watulingas, dan Harly Stanly Muaya. “Tinjauan Yuridis mengenai *Trading in Influence* sebagai Sebuah Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Lex Crimen*, 10 No. 11 (2021): 62.

Mengenai ikut serta dan membantu pada tindak pidana, hal dasar tentang ikut melakukan serta pembantu melakukan terdapat pada Pasal 55 ikut melakukan dan Pasal 56 ("KUHP") pembantu eksekusi. Maka bisa masuk pada tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dan dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Selanjutnya juga *affiliate* yang memasarkan program *binary option* lalu menghasilkan pendapatan berupa *bonus* maupun komisi lalu merugikan rakyat bisa laporkan kepolisi berdasar pada UU perlindungan konsumen dan UU berjangka komoditi. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti". Dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 20 miliar.

#### 4. Kesimpulan

Prosedur hukum dalam penanganan kasus anak menjadi *affiliate* atau *influencer* sejak dini bahwa Transaksi dilakukan bila dibawah umur tidak absah dalam melakukan transaksi hukum, ada undang-undang yang mengatur perihal tentang suatu kebolehan melakukan transaksi elektronik, namun masih terdapat norma kabur di dalamnya karena pada pasal 1320 KUHPerdata tidak cakap dalam membuat suatu perikatan, namun di Pasal 15 ayat (2) UU ITE No. 11 tahun 2008 memperbolehkan anak-anak di bawah umur untuk melakukan transaksi elektronik. Perbuatan *influencer trading* belum diatur pada hukum positif Indonesia, tokoh yang melakukan perbuatan pidana. Digugat bila telah terdapat bertransaksi memberi atau menerima objek sebagai akibatnya perbuatannya mampu dituntut menggunakan Pasal tentang penyuaipan pada UU Pemberantasan Tipikor. Syarat untuk dipidananya merupakan pengetahuan (sengaja pada tiga corak) pada kasus ini anak dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan melawan hukum, jadi dapat dipidana bila perbuatannya mendasari faktor "sekongkol" pada pasal 480 KUHP, atau turut serta melakukan tindak pidana pada pasal 55 KUHP, atau pembantu melakukan tindak pidana pada pasal 56 KUHP. Maka bisa masuk kedalam tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dan dipidana penjara paling lama 4 tahun. Bisa juga dengan UU perlindungan konsumen dan UU berjangka komoditi. Pada pasal 9 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti". Dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 20 miliar. Saran lembaga eksekutif dan legislatif diharapkan segera untuk mengatur tentang regulasi pidana kepada anak yang sebagai *affiliate* pada aplikasi trading *illegal*

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. (Medan, Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2020).

Simanjuntak, Augustinus. *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. (Depok, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2018).

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

**Jurnal Ilmiah:**

- Anisah, Nur, dan Hizkia Franzias Crisnata. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pengguna Fintech Payment OVO." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara* 4, No. 1 (2021)
- Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi, dan Sonya Airini Batubara. "Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, No. 1 (2020)
- Fajriah, Anis Lailatul, et.al. "Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Ditinjau Dari Perspektif *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)." *e-Journal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021)
- Hasanuddin, Ahmad Firjatullah. "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap *Trading Binary Option*." Makalah Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. (2019)
- Kolkova A., dan L. Lenertova. "*Binary Options as a Modern Fenomenon of Financial Business*." *Internasional Journal of Entrepreneurial Knowledge Issue 1 Vol. 4* (2016)
- Prasetyo, Muhammad Bondan Ferry, dan Umi Rozah Pujiyono. "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia." *Law Journal Diponegoro* 6, No. 1 (2017)
- Rumaday, Moh. Akil. "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Jurnal Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Renaissance*, 6 No. 2 (2021)
- Sari, Ratna Kumala, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2020)
- Sembiring, Imentari Siin, Elly Sudarti, dan Andi Najemi. "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum*, 3 No. 1 (2020)
- Tandelilin, Eduardos. "Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Penerbit BPF, Yogyakarta, 2001. Dalam Putri, Merlia Triyana dan Mariaty Ibrahim. "Pengaruh Profitabilitas dan Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan Pulp & Paper yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4 No. 2 (2017)
- Tondatuon, Karnia A., Ruddy R. Watulingas, dan Harly Stanly Muaya. "Tinjauan Yuridis mengenai *Trading in Influence* sebagai Sebuah Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*, 10 No. 11 (2021)
- Werdhiyani, I Gusti Ayu, dan I Wayan Parsa. "Kriminalisasi *Trading in Influence* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019)
- Yudhyarta, D. Y. "Korelasi Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Karakter Bangsa." *Jurnal, Kependidikan MI* 1, No. 1 (2015)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik  
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

**Internet:**

Hermansah. "Peneliti Indef Ungkap Penyebab Maraknya Penipuan Binary Option." (2022). Diakses dari [www.alinea.id](http://www.alinea.id). Pada tanggal 28 Februari 2022. Pukul 03.00

Runiasari, Kartika. "Ancaman Hukum Kedok Judi Ala Trading Binary Option." (2022). Diakses dari [www.alinea.id](http://www.alinea.id). Pada tanggal 28 Februari 2022. Pukul 03.00